



BUPATI ACEH TIMUR

**PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR
NOMOR 1 TAHUN 2013**

TENTANG

**PENERBITAN SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA SEBAGAI DASAR
PENCAIRAN DANA PADA BANK-BANK YANG DITETAPKAN PEMERINTAH
KABUPATEN ACEH TIMUR**

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa cheque/bilyet giro sebagai dasar pencairan dana pada bank atas pengeluaran dana pada rekening kas umum daerah tidak dapat digunakan lagi oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Timur;
 - b. bahwa penggunaan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dalam rangka pelaksanaan tertib administrasi pencairan dana atas beban rekening kas umum daerah adalah sesuai ketentuan Pasal 216 dan Pasal 217 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana Sebagai Dasar Pencairan Dana Pada Bank-Bank Yang Ditetapkan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabupaten dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 20 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabupaten dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur Menjadi Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 20);

13. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kabupaten Aceh Timur Menjadi Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 24);
14. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan-Kecamatan Dalam Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Dalam Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 25);
15. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 12);
16. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 2 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 40);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENERBITAN SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA SEBAGAI DASAR PENCAIRAN DANA PADA BANK-BANK YANG DITETAPKAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TIMUR.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Timur.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Aceh Timur yang terdiri atas Bupati dan perangkat daerah Kabupaten Aceh Timur.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Timur.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Timur.
5. Dinas Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah yang selanjutnya disingkat DPKKD adalah Dinas Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Aceh Timur.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBK dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
7. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
8. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
9. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
10. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPK.
11. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
12. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
13. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan

digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

14. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPK.
15. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.
16. Pihak Ketiga adalah pihak yang menerima pembayaran berdasarkan SP2D oleh Bank atas penyediaan barang/jasa, baik badan usaha atau orang perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang/layanan jasa atas beban APBK.
17. Bank adalah lembaga keuangan yang memberikan pelayanan pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran kas daerah Pemerintah Kabupaten Aceh Timur kepada SKPD atau masyarakat.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud peraturan ini adalah dalam rangka tertib administrasi pencairan dana pada bank atas pengeluaran dana pada rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Kabupaten.
- (2) Tujuan peraturan ini adalah sebagai ketentuan pelaksanaan Agar ada ketentuan pelaksanaan yang mengatur tentang penggunaan SP2D sebagai dasar pencairan dana pada bank yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten.

BAB III IDENTITAS SP2D

Pasal 2

- (1) Format SP2D adalah sebagaimana yang telah ditetapkan pada lampiran D.XVI Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006.
- (2) Jumlah lembaran SP2D adalah 8 (delapan) lembar yang terdiri dari:
 - a. lembar 1 (kertas khusus) adalah untuk bank yang ditunjuk;
 - b. lembar 1 (kertas NCR warna putih) adalah untuk bank yang ditunjuk dan berfungsi sebagai lembar yang divalidasi oleh bank untuk kemudian dikirimkan kembali kepada DPKKD;
 - c. lembar 2 (kertas NCR warna merah) adalah untuk Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;

- d. lembar 3 sebanyak 3 lembar (2 lembar kertas NCR warna putih dan 1 lembar kertas NCR warna merah) adalah untuk arsip kuasa BUD;
 - e. lembar 4 (kertas NCR warna kuning) adalah untuk Bidang Akuntansi DPKKD; dan
 - f. lembar 5 (kertas NCR warna putih) adalah untuk Pihak Ketiga.
- (3) Lembar 1 sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa kertas khusus yang diberi kode pengaman tertentu dan tercantum logo timbul Pemerintah Kabupaten.
 - (4) Lembar 1 sampai dengan lembar 8 diberi nomor seri yang sama.
 - (5) Bentuk format SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana yang tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 3

Fungsi dan perlakuan terhadap lembar-lembar SP2D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut:

- a. lembar SP2D yang berfungsi dan berlaku sebagai dasar pencairan dana yang sah adalah hanya lembar 1 (kertas khusus) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a.
- b. untuk lembar SP2D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f hanya berfungsi sebagai tembusan untuk unsur terkait dan tidak berlaku sebagai dasar pencairan dana ke bank.

BAB IV PENGESAHAN SP2D

Pasal 4

- (1) SP2D dinyatakan sah apabila telah ditandatangani oleh Kuasa BUD.
- (2) Dalam hal kuasa BUD berhalangan, dapat ditunjuk pejabat lain yang diberi wewenang untuk menandatangani SP2D yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

- (1) SP2D yang sah yang telah ditandatangani oleh Kuasa BUD, diantarkan langsung ke bank oleh petugas khusus dan diterima langsung oleh petugas resmi yang ditentukan oleh pihak bank.
- (2) Petugas Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 2 (dua) orang pegawai DPKKD yang penugasannya ditetapkan melalui Keputusan Kepala DPKKD.

BAB V
PENCAIRAN DANA

Pasal 6

- (1) Jumlah uang yang dicairkan/pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah kepada Rekening Bendahara Pengeluaran atau Pihak Ketiga berdasarkan SP2D adalah sebesar nilai bersih setelah dikurangi potongan-potongan, dengan melampirkan blanko pemotongan dimaksud.
- (2) Jumlah nilai masing-masing jenis potongan seperti pajak dan/atau potongan lainnya dipindahbukukan ke rekening khusus pajak atau rekening potongan.
- (3) Dalam hal pencairan dana yang telah dilakukan pemotongan langsung oleh bank seperti biaya administrasi bank dan lain-lain, maka SP2D yang diterbitkan tidak perlu lagi disampaikan ke bank sebagai dasar pencairan dana, hanya sebagai bukti pengeluaran kas daerah pada BUD.

BAB VI
PEMBATALAN SP2D

Pasal 7

- (1) Pembatalan atas SP2D dilakukan dalam hal sebagai berikut:
 - a. kesalahan penulisan sehingga tidak dapat diterima oleh sistem bank;
 - b. kesalahan pencantuman pembebanan rekening belanja daerah;
 - c. akibat terjadinya kerusakan pada lembaran SP2D; dan
 - d. pembatalan akibat ditundanya suatu kegiatan setelah SP2D diterbitkan.
- (2) Pembatalan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c adalah pembatalan terhadap lembaran SP2D dengan nomor seri tertentu dan akan diterbitkan lembaran SP2D yang baru dengan tetap menggunakan nomor SP2D yang sama.
- (3) Pembatalan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah pembatalan terhadap nomor dan lembaran SP2D serta tidak diterbitkan SP2D pengganti.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Timur.

Ditetapkan di Idi
pada tanggal 15 Januari 2013 M
3 Rabiul Awal 1434 H

BUPATI ACEH TIMUR,

ttd

HASBALLAH BIN M. THAIB

Diundangkan di Idi
pada tanggal 15 Januari 2013 M
3 Rabiul Awal 1434 H

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TIMUR,**

ttd

BAHRUMSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2013 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB. ACEH TIMUR,



ISKANDAR, SH
Pembina (IV/a)

Nip. 19720909 200212 1 009

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR
NOMOR 1 TAHUN 2013
TENTANG
PENERBITAN SURAT PERINTAH
PENCAIRAN DANA SEBAGAI DASAR
PENCAIRAN DANA PADA BANK-BANK
YANG DITETAPKAN PEMERINTAH
KABUPATEN ACEH TIMUR

FORMAT SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D)

No. Seri :

	PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TIMUR	SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D)
		

BUPATI ACEH TIMUR,

ttd

HASBALLAH BIN M. THAIB

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB. ACEH TIMUR,



ISKANDAR, SH
Pembina (IV/a)

Nip. 19720909 200212 1 009